



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm;**

Tempat lahir : Mamboro;

Umur/Tgl-lahir : 26 tahun / 16 Mei 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Elolara RT/RW.000/000, Kel/Ds. Tema tana, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat atau kontrakan di Jalan Mendut No.- Surabaya (sebelah lapangan PJKA);

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Sopir;

Pendidikan : SMP (sampai kelas 2);

TERDAKWA II

Nama lengkap : **SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm;**

Tempat lahir : Koko;

Umur/Tgl-lahir : 26 tahun / 12 Oktober 1997;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Pagal RT/RW.000/000 Kel/Ds. Pagal, Kec. Cibal Kab. Manggarai NTT atau kontrakan di Jalan Mendut No.- Surabaya (sebelah lapangan PJKA);

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Karyawan swasta;

Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 1 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 234/Pid.B/2024/ PN Sby tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" dan tindak pidana "**pencurian**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Pasal 362 KUHP;
2. Menyatakan terdakwa **SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar faktur pembelian minyak goreng curah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia tanggal 09 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan / pengantar tanggal 09 Oktober 2023 PT. HASTAGRAHA BP;
- 1 (satu) lembar surat timbangan kendaraan dari CV. Bintang Anugerah Steel Nomor 19597 tanggal 10 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar surat timbangan kendaraan dari CV. Bintang Anugerah Steel Nomor 19787 tanggal 16 Oktober 2023;

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah segel dalam keadaan rusak (yang sebelumnya dipergunakan untuk segel pengunci keran mobil Truck tangki Nopol: L-8982-UP)
- 1 (satu) buah jerigen warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa **MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm** dan terdakwa **SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa terdakwa **MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm** bersama-sama dengan terdakwa **SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm, EDO (DPO) dan MAN (DPO)**, pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,
perbuatan itu dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa Melkianus yang bekerja sebagai sopir di Toko Happy Indah Jalan Prambanan No.1 Surabaya diminta oleh saksi Mirawati Christiani selaku pemilik Toko untuk mengambil minyak goreng curah menggunakan mobil tangki Nopol: L-8982-UP di toko, sesampainya di toko mobil tangki tersebut diisi dengan minyak goreng curah kemudian bagian kran dikunci segel, setelah selesai terdakwa Melkianus pergi dengan mengendarai mobil tangki yang berisikan minyak goreng curah tersebut menuju ke CV. Bintang Anugerah Steel untuk ditimbang dengan jumlah isi sebesar 5.990 kg, selanjutnya terdakwa Melkianus kembali ke Toko Happy Indah untuk melaporkan dan memberikan surat hasil timbangan kepada saksi Mirawati Christiani, setelah itu terdakwa Melkianus diminta oleh saksi Mirawati Christiani untuk memarkirkan mobil tangki tersebut ke Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya dan setelah selesai semua pekerjaan terdakwa balik ke rumah kontrakan / mess Jl. Mendut Surabaya (sebelah lapangan PJKA);
- Bahwa ketika berada di rumah kontrakan terdakwa Melkianus bertemu dengan terdakwa Safinus, Edo dan Man yang merupakan sesama karyawan Toko Happy Indah lalu merencanakan untuk melakukan pencurian minyak goreng curah secara bersama-sama, kemudian setelah sepakat sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Melkianus bersama dengan terdakwa Safinus, Edo dan Man pergi ke lokasi mobil tangki Nopol: L-8982-UP yang terparkir di Lapangan PJKA, dimana saat itu Edo dan Man membawa jerigen sebanyak 10 pcs dengan ukuran satu jerigen tersebut sekitar 20 liter, setelah sampai di Lapangan dan saat itu dalam keadaan sepi tanpa penerangan terdakwa Melkianus langsung merusak kunci segel dengan cara menarik paksa segel tersebut menggunakan kedua tangan hingga segel terbuka, kemudian terdakwa Melkianus membuka kran tangki lalu menuangkan minyak goreng curah tersebut kedalam jerigen dengan dibantu oleh terdakwa Safinus, Edo dan Man secara bergantian hingga terisi penuh semua;
- Bahwa setelah selesai menuangkan minyak goreng curah ke dalam 10 jerigen, terdakwa Melkianus memasang kembali segel tersebut agar terlihat seperti semula, kemudian 10 jerigen itu dibawa pergi oleh Edo dan Man untuk dijual dan atas penjualan minyak curah tersebut

Halaman 4 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Melkianus serta terdakwa Safinus mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan para terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa para terdakwa bersama dengan Edo (DPO) dan Man (DPO) mengambil minyak goreng curah milik Toko Happy Indah Jalan Prambanan No.1 Surabaya kurang lebih 160 kg tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Mirawati Christiani dan akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Edo (DPO) dan Man (DPO) saksi Mirawati Christiani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah)

Perbuatan para terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP;

Dan

Kedua

Khusus Terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm

Bahwa terdakwa **MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm**, pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa Melkianus yang bekerja sebagai sopir di Toko Happy Indah Jalan Prambanan No.1 Surabaya diminta oleh saksi Mirawati Christiani selaku pemilik Toko untuk mengambil minyak goreng curah menggunakan mobil tangki Nopol: L-8982-UP di toko, sesampainya di toko mobil tangki tersebut diisi dengan minyak goreng curah kemudian bagian kran dikunci segel, setelah selesai terdakwa Melkianus pergi dengan mengendarai mobil tangki yang berisikan minyak goreng curah tersebut menuju ke CV. Bintang Anugerah Steel untuk ditimbang dengan jumlah isi sebesar 5.990 kg, selanjutnya terdakwa Melkianus kembali ke Toko Happy Indah untuk melaporkan dan memberikan surat hasil timbangan kepada saksi Mirawati Christiani, setelah itu terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melkianus diminta oleh saksi Mirawati Christiani untuk memarkirkan mobil tangki tersebut ke Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya dan setelah selesai semua pekerjaan terdakwa balik ke rumah kontrakan / mess Jl. Mendut Surabaya (sebelah lapangan PJKA);

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Mirawati Christiani selaku pemilik Toko Happy Indah telah mengambil minyak goreng curah milik Toko tersebut yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa didatangi oleh Mas Bos (DPO) selaku pembeli minyak curah kemudian terjadi nego harga antara terdakwa dan Mas Bos hingga akhirnya sepakat dengan harga Rp. 200.000,- untuk jerigen ukuran sedang dan Rp. 700.000,- untuk jerigen ukuran besar, setelah itu terdakwa meminta kepada Mas Bos agar datang ke Lapangan PJKA malam hari dengan membawa jerigen;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama dengan Mas Bos pergi ke lokasi mobil tangki Nopol: L-8982-UP yang terparkir di Lapangan PJKA Jl. Mendut Surabaya, dimana saat itu Mas Bos membawa jerigen sekitar 30 lebih dengan ukuran 20 liter s/d 40 liter, kemudian terdakwa membuka kunci segel yang sudah rusak, dimana sebelumnya segel tersebut sudah dibuka oleh terdakwa dengan cara ditarik paksa pada saat melakukan pencurian minyak goreng curah yang pertama, kemudian terdakwa Melkianus membuka kran tangki lalu menuangkan minyak goreng curah kedalam jerigen, namun saat itu aliran minyak tidak begitu lancar sehingga terdakwa memindahkan mobil tersebut ke Jalan Nias Surabaya menggunakan kunci mobil tangki yang diambil terdakwa di dalam kontrakan / mess, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin diesel / penyedot agar aliran minyak goreng curah lancar lalu menuangkan minyak ke dalam 30 jerigen dengan total kurang lebih 2.300 kg, setelah selesai jerigen tersebut diangkut oleh Mas Bos ke mobil pick up warna hitam yang dibawanya, kemudian terdakwa memasang kembali kunci segel mobil agar terlihat seperti semula dan membawa mobil kembali ke Lapangan PJKA Jl. Mendut Surabaya;
- Bahwa atas penjualan minyak goreng curah tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa saksi Mirawati Christiani mengalami

Halaman 6 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mirawati Christiani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm bersama dengan terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm, MAN dan EDO telah mengambil minyak goreng curah milik saksi Mirawati Christiani tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Mirawati Christiani;
- Bahwa total minyak goreng curah yang diambil oleh para terdakwa bersama dengan MAN dan EDO sebanyak 2.460 kg;
- Bahwa kejadian pencurian minyak goreng curah tersebut diketahui oleh saksi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Lapangan PJKA alamat Jl. Mendut Surabaya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 09 Oktober 2023 saksi membeli minyak goreng curah di PT. Wilmar Nabati Indonesia - Gresik sebanyak 15.000 kg/15 Ton dengan menggunakan armada 1 (satu) unit mobil tangki ukuran besar, lalu dibawa pulang ke toko Happy Indah Jalan Prambanan No. 10 Surabaya (toko milik saksi), sesampai di toko Happy Indah minyak goreng curah tersebut akan saksi bagi untuk melayani beberapa pembeli, kemudian saksi memerintahkan terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI untuk menimbang 1 (satu) unit mobil truck tangki No Pol: L-8982-UP yang tangkinya mempunyai kapasitas muat seberat \pm 6 ton dalam posisi kosong (tanpa muatan) di CV. Bintang Anugra Steel Jalan Sidotopo Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2023 sekira jam 13:51 wib dengan berat timbangan masuk 3.180 Kg (tanpa muatan), selanjutnya tangki mobil truck tersebut saksi isi minyak goreng curah lalu disegel di bagian kerannya dan kemudian ditimbang kembali ke CV. Bintang Anugra Steel Jalan Sidotopo Surabaya pada tanggal 12 Oktober 2023 sekira jam 12:46 Wib dengan hasil berat timbangan keluar (mobil truk tangki No Pol: L-8982-UP bermuatan minyak goreng curah) seberat 9.170 Kg, sehingga di ketahui berat netto muatan minyak goreng curah seberat 5.990 Kg, setelah itu

Halaman 7 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truk dibawa pulang oleh terdakwa Melkianus dan diparkir di Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya sekira jam 16.00 Wib untuk menunggu jadwal pengiriman ke Customer / pembeli;

- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Oktober 2023 saksi meminta kepada karyawannya yang bernama ROVIQ untuk mengemudikan truck tangki no pol: L-8982-UP bermuatan minyak goreng curah seberat 5.990 kg untuk melakukan pengiriman ke Customer / pembeli di daerah Rungkut Surabaya, sesampainya di lokasi daerah Rungkut saksi ROVIQ memberitahukan kepada saksi Mirawati bahwa tangki bermuatan minyak goreng curah seberat 5.990 kg telah berkurang, selanjutnya sekira pukul 10.36 Wib saksi Mirawati memerintahkan saksi ROVIQ untuk membawa truck tersebut ke CV Bintang Anugerah Steel Jalan Sidotopo Surabaya guna ditimbang ulang lalu diketahui hasil timbangan truck tangki dengan berat netto 3.530 Kg sehingga minyak goreng curah milik saksi Mirawati telah berkurang seberat 2.460 kg;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mirawati berusaha menanyakan kepada terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI dan ternyata terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI sudah tidak ada atau menghilang tanpa diketahui keberadaannya, kemudian saksi berusaha menelpon terdakwa Melkianus akan tetapi nomonya tidak aktif, setelah itu saksi melihat data rekam history GPS mobil truck no pol: L-8982-UP dan ternyata pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 sekira jam 02.45 Wib mobil tersebut telah bergeser dari tempat parkir di Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya ke Jalan Nias Surabaya tanpa adanya ijin dan sepengetahuan dari saksi Mirawati terlebih dahulu;
- Bahwa selanjutnya saksi berusaha mencari terdakwa Melkianus hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira jam 21.00 wib terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI telah diserahkan oleh pihak keluarganya kepada saksi Mirawati dan saat itu terdakwa Melkianus telah mengakui perbuatannya, bahwa benar terdakwa Melkianus telah mencuri minyak goreng curah yang ada dalam mobil truck tangki nopol L-8982-UP yang saat itu terparkir di Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya yang dilakukan bersama dengan teman-temannya yaitu SAFINUS JEFRI PATUT dan Sdr. MAN dan Sdr. EDO setelah pulang bekerja, kemudian saksi Mirawati memanggil terdakwa Safinus Jefri Patut terkait pengakuan terdakwa Melkianus dan ternyata benar terdakwa Safinus Jefri Patut telah melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 8 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut untuk terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI dan terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT saksi serahkan dan laporkan ke pihak Kepolisian, sedangkan Sdr. MAN dan Sdr. EDO telah menghilang dan belum diketahui dimanakah keberadaannya;
- Bahwa terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI, terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT, MAN dan EDO adalah karyawan saksi yang bekerja di Toko Happy Indah Jalan Prambanan No. 10 Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI, terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT, MAN dan EDO, saksi Mirawati mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi ROVIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm bersama dengan terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm, MAN dan EDO telah mengambil minyak goreng curah milik saksi Mirawati Christiani selaku pemilik toko Happy Indah tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi Mirawati Christiani;
- Bahwa total minyak goreng curah yang diambil oleh para terdakwa bersama dengan MAN dan EDO sebanyak 2.460 kg;
- Bahwa kejadian pencurian minyak goreng curah tersebut diketahui oleh saksi pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib di Lapangan PJKA alamat Jl. Mendut Surabaya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 Wib saksi diminta oleh saksi Mirawati untuk mengirim minyak goreng curah menggunakan truck tangki L-8982-UP dengan muatan 5.990 kg ke daerah Rungkut Surabaya, saat diperjalanan saksi merasa muatan dalam tangki tersebut berkurang karena truck jalannya agak mendorong dan sesampainya di tempat tujuan saksi mendapati segel kran tangki telah rusak, kemudian ketika pembeli memeriksa naik ke atas tangki untuk melihat isi tangki ternyata isinya sudah berkurang, akhirnya saksi menghubungi saksi Mirawati dan memberitahukan bahwa isi tangki minyak goreng curah yang dikirim berkurang, selanjutnya saksi Mirawati

Halaman 9 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada saksi Roviq untuk menimbang ulang di CV Anugrah yang beralamatkan di daerah Sidotopo, setelah dilakukan penimbangan ulang ternyata minyak goreng yang ada di dalam tangki telah berkurang sebanyak 2.460 kg hingga akhirnya saksi Roviq diminta oleh saksi Mirawati untuk kembali ke toko;

- Bahwa saksi menerangkan, sebelumnya truck tangki L-8982-UP tersebut yang membawa adalah terdakwa Melkianus dan yang memarkirkan di Lapangan PJKA alamat Jl. Mendut Surabaya adalah terdakwa Melkianus;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa Melkianus K. Sanawul bersama dengan terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm, MAN dan EDO yang mengambil minyak goreng tersebut dari saksi Mirawati dan saat ini para terdakwa telah diamankan di Polsek Tambaksari, sedangkan MAN dan EDO tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa benar terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI, terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT, MAN dan EDO adalah karyawan di Toko Happy Indah Jalan Prambanan No. 10 Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI, terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT, MAN dan EDO, saksi Mirawati mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **I. MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya, terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm bersama dengan terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm, EDO (DPO) dan MAN (DPO) telah mengambil minyak goreng curah milik saksi Mirawati Christiani;
- Bahwa terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa Melkianus yang bekerja sebagai sopir di Toko Happy Indah Jalan Prambanan No.1 Surabaya diminta oleh saksi Mirawati Christiani selaku pemilik Toko untuk mengambil minyak goreng curah

Halaman 10 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby



menggunakan mobil tangki Nopol: L-8982-UP di toko, sesampainya di toko mobil tangki tersebut diisi dengan minyak goreng curah kemudian bagian kran dikunci segel, setelah selesai terdakwa Melkianus pergi dengan mengendarai mobil tangki yang berisikan minyak goreng curah tersebut menuju ke CV. Bintang Anugerah Steel untuk ditimbang dengan jumlah isi sebesar 5.990 kg, selanjutnya terdakwa Melkianus kembali ke Toko Happy Indah untuk melaporkan dan memberikan surat hasil timbangan kepada saksi Mirawati Christiani, setelah itu terdakwa Melkianus diminta oleh saksi Mirawati Christiani untuk memarkirkan mobil tangki tersebut ke Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya dan setelah selesai semua pekerjaan terdakwa balik ke rumah kontrakan / mess Jl. Mendut Surabaya (sebelah lapangan PJKA);

- Bahwa ketika berada di rumah kontrakan terdakwa Melkianus bertemu dengan terdakwa Safinus, Edo dan Man yang merupakan sesama karyawan Toko Happy Indah lalu merencanakan untuk melakukan pencurian minyak goreng curah secara bersama-sama, kemudian setelah sepakat sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Melkianus bersama dengan terdakwa Safinus, Edo dan Man pergi ke lokasi mobil tangki Nopol: L-8982-UP yang terparkir di Lapangan PJKA, dimana saat itu Edo dan Man membawa jerigen sebanyak 10 pcs dengan ukuran satu jerigen tersebut sekitar 20 liter, setelah sampai di Lapangan dan saat itu dalam keadaan sepi tanpa penerangan terdakwa Melkianus langsung merusak kunci segel dengan cara menarik paksa segel tersebut menggunakan kedua tangan hingga segel terbuka, kemudian terdakwa Melkianus membuka kran tangki lalu menuangkan minyak goreng curah tersebut kedalam jerigen dengan dibantu oleh terdakwa Safinus, Edo dan Man secara bergantian hingga terisi penuh semua;
- Bahwa setelah selesai menuangkan minyak goreng curah ke dalam 10 jerigen, terdakwa Melkianus memasang kembali segel tersebut agar terlihat seperti semula, kemudian 10 jerigen itu dibawa pergi oleh Edo dan Man untuk dijual;
- Bahwa atas penjualan minyak goreng curah tersebut terdakwa Melkianus mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan oleh terdakwa Melkianus untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm bersama dengan terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki dari ALEX PATUT Alm, Edo (DPO) dan Man (DPO) mengambil minyak goreng curah milik Toko Happy Indah Jalan Prambanan No.1 Surabaya kurang lebih 160 kg tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Mirawati Christiani;

- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 Wib, bertempat di Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm kembali mengambil minyak goreng curah milik saksi Mirawati yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa didatangi oleh Mas Bos (DPO) selaku pembeli minyak curah kemudian terjadi nego harga antara terdakwa dan Mas Bos hingga akhirnya sepakat dengan harga Rp. 200.000,- untuk jerigen ukuran sedang dan Rp. 700.000,- untuk jerigen ukuran besar, setelah itu terdakwa meminta kepada Mas Bos agar datang ke Lapangan PJKA malam hari dengan membawa jerigen;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama dengan Mas Bos pergi ke lokasi mobil tangki Nopol: L-8982-UP yang terparkir di Lapangan PJKA Jl. Mendut Surabaya, dimana saat itu Mas Bos membawa jerigen sekitar 30 lebih dengan ukuran 20 liter s/d 40 liter, kemudian terdakwa membuka kunci segel yang sudah rusak, dimana sebelumnya segel tersebut sudah dibuka oleh terdakwa dengan cara ditarik paksa pada saat melakukan pencurian minyak goreng curah yang pertama, kemudian terdakwa Melkianus membuka kran tangki lalu menuangkan minyak goreng curah kedalam jerigen, namun saat itu aliran minyak tidak begitu lancar sehingga terdakwa memindahkan mobil tersebut ke Jalan Nias Surabaya menggunakan kunci mobil tangki yang diambil terdakwa di dalam kontrakan / mess, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin diesel / penyedot agar aliran minyak goreng curah lancar lalu menuangkan minyak ke dalam 30 jerigen dengan total kurang lebih 2.300 kg, setelah selesai jerigen tersebut diangkut oleh Mas Bos ke mobil pick up warna hitam yang dibawanya, kemudian terdakwa memasang kembali kunci segel mobil agar terlihat seperti semula dan membawa mobil kembali ke Lapangan PJKA Jl. Mendut Surabaya;
- Bahwa atas penjualan minyak goreng curah tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Halaman 12 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm mengakui dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa **II. ARIEF SETYAWAN alias KEPET Bin ALIMUN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya, terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm bersama dengan terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm, EDO (DPO) dan MAN (DPO) telah mengambil minyak goreng curah milik saksi Mirawati Christiani;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm bersama dengan terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm, EDO (DPO) dan MAN (DPO) sedang berada di dalam rumah kontrakan/mess setelah pulang dari bekerja, kemudian ketika berkumpul terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm, terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm, EDO (DPO) dan MAN (DPO) merencanakan untuk melakukan pencurian minyak goreng curah secara bersama-sama, setelah sepakat sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Safinus bersama dengan terdakwa Melkianus, Edo dan Man pergi ke lokasi mobil tangki Nopol: L-8982-UP yang terparkir di Lapangan PJKA, dimana saat itu Edo dan Man membawa jerigen sebanyak 10 pcs dengan ukuran satu jerigen tersebut sekitar 20 liter, setelah sampai di Lapangan dan saat itu dalam keadaan sepi tanpa penerangan terdakwa Melkianus langsung merusak kunci segel dengan cara menarik paksa segel tersebut menggunakan kedua tangan hingga segel terbuka, kemudian terdakwa Melkianus membuka kran tangki lalu menuangkan minyak goreng curah tersebut kedalam jerigen dengan dibantu oleh terdakwa Safinus, Edo dan Man secara bergantian hingga terisi penuh semua;
- Bahwa setelah selesai menuangkan minyak goreng curah ke dalam 10 jerigen, terdakwa Melkianus memasang kembali segel tersebut agar terlihat seperti semula, kemudian 10 jerigen itu dibawa pergi oleh Edo dan Man untuk dijual;
- Bahwa atas penjualan minyak goreng curah tersebut terdakwa Safinus mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 13 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian digunakan oleh terdakwa Safinus untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm bersama dengan terdakwa MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm, Edo (DPO) dan Man (DPO) mengambil minyak goreng curah milik Toko Happy Indah Jalan Prambanan No.1 Surabaya kurang lebih 160 kg tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Mirawati Christiani;
- Bahwa terdakwa SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar faktur pembelian minyak goreng curah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia tanggal 09 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar surat jalan / pengantar tanggal 09 Oktober 2023 PT. HASTAGRAHA BP;
- 1 (satu) lembar surat timbangan kendaraan dari CV. Bintang Anugerah Steel Nomor 19597 tanggal 10 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar surat timbangan kendaraan dari CV. Bintang Anugerah Steel Nomor 19787 tanggal 16 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah segel dalam keadaan rusak (yang sebelumnya dipergunakan untuk segel pengunci keran mobil Truck tangki Nopol: L-8982-UP)
- 1 (satu) buah jerigen warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari terdakwa Melkianus yang bekerja sebagai sopir di Toko Happy Indah Jalan Prambanan No.1 Surabaya diminta oleh saksi Mirawati Christiani selaku pemilik Toko untuk mengambil minyak goreng curah menggunakan mobil tangki Nopol: L-8982-UP di toko, sesampainya di toko mobil tangki tersebut diisi dengan minyak goreng curah kemudian bagian kran dikunci segel, setelah selesai terdakwa Melkianus pergi dengan mengendarai mobil tangki yang berisikan minyak goreng curah tersebut menuju ke CV. Bintang Anugerah Steel untuk ditimbang



dengan jumlah isi sebesar 5.990 kg, selanjutnya terdakwa Melkianus kembali ke Toko Happy Indah untuk melaporkan dan memberikan surat hasil timbangan kepada saksi Mirawati Christiani, setelah itu terdakwa Melkianus diminta oleh saksi Mirawati Christiani untuk memarkirkan mobil tangki tersebut ke Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya dan setelah selesai semua pekerjaan terdakwa balik ke rumah kontrakan / mess Jl. Mendut Surabaya (sebelah lapangan PJKA);

- Bahwa ketika berada di rumah kontrakan terdakwa Melkianus bertemu dengan terdakwa Safinus, Edo dan Man yang merupakan sesama karyawan Toko Happy Indah lalu merencanakan untuk melakukan pencurian minyak goreng curah secara bersama-sama, kemudian setelah sepakat sekira pukul 20.00 Wib terdakwa Melkianus bersama dengan terdakwa Safinus, Edo dan Man pergi ke lokasi mobil tangki Nopol: L-8982-UP yang terparkir di Lapangan PJKA, dimana saat itu Edo dan Man membawa jerigen sebanyak 10 pcs dengan ukuran satu jerigen tersebut sekitar 20 liter, setelah sampai di Lapangan dan saat itu dalam keadaan sepi tanpa penerangan terdakwa Melkianus langsung merusak kunci segel dengan cara menarik paksa segel tersebut menggunakan kedua tangan hingga segel terbuka, kemudian terdakwa Melkianus membuka kran tangki lalu menuangkan minyak goreng curah tersebut kedalam jerigen dengan dibantu oleh terdakwa Safinus, Edo dan Man secara bergantian hingga terisi penuh semua;
- Bahwa setelah selesai menuangkan minyak goreng curah ke dalam 10 jerigen, terdakwa Melkianus memasang kembali segel tersebut agar terlihat seperti semula, kemudian 10 jerigen itu dibawa pergi oleh Edo dan Man untuk dijual dan atas penjualan minyak curah tersebut terdakwa Melkianus serta terdakwa Safinus mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian digunakan para terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa para terdakwa bersama dengan Edo (DPO) dan Man (DPO) mengambil minyak goreng curah milik Toko Happy Indah Jalan Prambanan No.1 Surabaya kurang lebih 160 kg tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Mirawati Christiani dan akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan Edo (DPO) dan Man (DPO) saksi Mirawati Christiani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa Melkianus yang bekerja sebagai sopir di Toko Happy Indah Jalan Prambanan No.1 Surabaya diminta oleh saksi Mirawati Christiani selaku pemilik Toko untuk mengambil minyak goreng curah menggunakan mobil tangki Nopol: L-8982-UP di toko, sesampainya di toko mobil tangki tersebut diisi dengan minyak goreng curah kemudian bagian kran dikunci segel, setelah selesai terdakwa Melkianus pergi dengan mengendarai mobil tangki yang berisi minyak goreng curah tersebut menuju ke CV. Bintang Anugerah Steel untuk ditimbang dengan jumlah isi sebesar 5.990 kg, selanjutnya terdakwa Melkianus kembali ke Toko Happy Indah untuk melaporkan dan memberikan surat hasil timbangan kepada saksi Mirawati Christiani, setelah itu terdakwa Melkianus diminta oleh saksi Mirawati Christiani untuk memarkirkan mobil tangki tersebut ke Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya dan setelah selesai semua pekerjaan terdakwa balik ke rumah kontrakan / mess Jl. Mendut Surabaya (sebelah lapangan PJKA);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Mirawati Christiani selaku pemilik Toko Happy Indah telah mengambil minyak goreng curah milik Toko tersebut yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa didatangi oleh Mas Bos (DPO) selaku pembeli minyak curah kemudian terjadi nego harga antara terdakwa dan Mas Bos hingga akhirnya sepakat dengan harga Rp. 200.000,- untuk jerigen ukuran sedang dan Rp. 700.000,- untuk jerigen ukuran besar, setelah itu terdakwa meminta kepada Mas Bos agar datang ke Lapangan PJKA malam hari dengan membawa jerigen;
- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama dengan Mas Bos pergi ke lokasi mobil tangki Nopol: L-8982-UP yang terparkir di Lapangan PJKA Jl. Mendut Surabaya, dimana saat itu Mas Bos membawa jerigen sekitar 30 lebih dengan ukuran 20 liter s/d 40 liter, kemudian terdakwa membuka kunci segel yang sudah rusak, dimana sebelumnya segel tersebut sudah dibuka oleh terdakwa dengan cara ditarik paksa pada saat melakukan pencurian minyak goreng curah yang pertama, kemudian terdakwa Melkianus membuka kran tangki lalu menuangkan minyak goreng curah kedalam jerigen, namun saat itu aliran minyak tidak begitu lancar sehingga terdakwa memindahkan mobil tersebut ke Jalan Nias Surabaya menggunakan kunci mobil

Halaman 16 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



tangki yang diambil terdakwa di dalam kontrakan / mess, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin diesel / penyedot agar aliran minyak goreng curah lancar lalu menuangkan minyak ke dalam 30 jerigen dengan total kurang lebih 2.300 kg, setelah selesai jerigen tersebut diangkut oleh Mas Bos ke mobil pick up warna hitam yang dibawanya, kemudian terdakwa memasang kembali kunci segel mobil agar terlihat seperti semula dan membawa mobil kembali ke Lapangan PJKA Jl. Mendut Surabaya;

- Bahwa atas penjualan minyak goreng curah tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa saksi Mirawati Christiani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud “Barang siapa” adalah terdakwa **MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm** sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/ Pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana; sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta di persidangan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 terdakwa Melkianus yang bekerja sebagai sopir di Toko Happy Indah Jalan Prambanan No.1 Surabaya diminta oleh saksi Mirawati Christiani selaku pemilik Toko untuk mengambil minyak goreng curah menggunakan mobil tangki Nopol: L-8982-UP di toko, sesampainya di toko mobil tangki tersebut diisi dengan minyak goreng curah kemudian bagian kran dikunci segel, setelah selesai terdakwa Melkianus pergi dengan mengendarai mobil tangki yang berisikan minyak goreng curah tersebut menuju ke CV. Bintang Anugerah Steel untuk ditimbang dengan jumlah isi sebesar 5.990 kg, selanjutnya terdakwa Melkianus kembali ke Toko Happy Indah untuk melaporkan dan memberikan surat hasil timbangan kepada saksi Mirawati Christiani, setelah itu terdakwa Melkianus diminta oleh saksi Mirawati Christiani untuk memarkirkan mobil tangki tersebut ke Lapangan PJKA Jalan Mendut Surabaya dan setelah selesai semua pekerjaan terdakwa balik ke rumah kontrakan / mess Jl. Mendut Surabaya (sebelah lapangan PJKA);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan dari saksi Mirawati Christiani selaku pemilik Toko Happy Indah telah mengambil minyak goreng curah milik Toko tersebut yang dilakukan dengan cara awalnya terdakwa didatangi oleh Mas Bos (DPO) selaku pembeli minyak curah kemudian terjadi nego harga antara terdakwa dan Mas Bos hingga akhirnya sepakat dengan harga Rp. 200.000,- untuk jerigen ukuran sedang dan Rp. 700.000,- untuk jerigen ukuran besar, setelah itu terdakwa meminta kepada Mas Bos agar datang ke Lapangan PJKA malam hari dengan membawa jerigen;

Halaman 18 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 02.30 Wib terdakwa bersama dengan Mas Bos pergi ke lokasi mobil tangki Nopol: L-8982-UP yang terparkir di Lapangan PJKA Jl. Mendut Surabaya, dimana saat itu Mas Bos membawa jerigen sekitar 30 lebih dengan ukuran 20 liter s/d 40 liter, kemudian terdakwa membuka kunci segel yang sudah rusak, dimana sebelumnya segel tersebut sudah dibuka oleh terdakwa dengan cara ditarik paksa pada saat melakukan pencurian minyak goreng curah yang pertama, kemudian terdakwa Melkianus membuka kran tangki lalu menuangkan minyak goreng curah kedalam jerigen, namun saat itu aliran minyak tidak begitu lancar sehingga terdakwa memindahkan mobil tersebut ke Jalan Nias Surabaya menggunakan kunci mobil tangki yang diambil terdakwa di dalam kontrakan / mess, selanjutnya terdakwa menyalakan mesin diesel / penyedot agar aliran minyak goreng curah lancar lalu menuangkan minyak ke dalam 30 jerigen dengan total kurang lebih 2.300 kg, setelah selesai jerigen tersebut diangkut oleh Mas Bos ke mobil pick up warna hitam yang dibawanya, kemudian terdakwa memasang kembali kunci segel mobil agar terlihat seperti semula dan membawa mobil kembali ke Lapangan PJKA Jl. Mendut Surabaya;
- Bahwa atas penjualan minyak goreng curah tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akibat perbuatan terdakwa saksi Mirawati Christiani mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.900.000,- (dua puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Pasal 362 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama dan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar faktur pembelian minyak goreng curah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia tanggal

Halaman 19 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Oktober 2023, 1 (satu) lembar surat jalan / pengantar tanggal 09 Oktober 2023 PT. HASTAGRAHA BP, 1 (satu) lembar surat timbangan kendaraan dari CV. Bintang Anugerah Steel Nomor 19597 tanggal 10 Oktober 2023, 1 (satu) lembar surat timbangan kendaraan dari CV. Bintang Anugerah Steel Nomor 19787 tanggal 16 Oktober 2023, Terlampir dalam berkas perkara, 1 (satu) buah segel dalam keadaan rusak (yang sebelumnya dipergunakan untuk segel pengunci keran mobil Truck tangki Nopol: L-8982-UP), 1 (satu) buah jerigen warna putih Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Mirawati Christiani selaku pemilik toko sembako Happy Indah mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke- 5 KUHP dan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm** **Terdakwa II. SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" dan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. MELKIANUS K. SANAWUL Als. EKI Anak laki-laki dari SIMON Alm**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa II. SAFINUS JEFRI PATUT Anak laki-laki dari ALEX PATUT Alm**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 Putusan Nomor 234/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar faktur pembelian minyak goreng curah dari PT. Wilmar Nabati Indonesia tanggal 09 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar surat jalan / pengantar tanggal 09 Oktober 2023 PT. HASTAGRAHA BP;
 - 1 (satu) lembar surat timbangan kendaraan dari CV. Bintang Anugerah Steel Nomor 19597 tanggal 10 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar surat timbangan kendaraan dari CV. Bintang Anugerah Steel Nomor 19787 tanggal 16 Oktober 2023;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah segel dalam keadaan rusak (yang sebelumnya dipergunakan untuk segel pengunci keran mobil Truck tangki Nopol: L-8982-UP);
- 1 (satu) buah jerigen warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **28 Maret 2024**, oleh Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Darwis, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Khadwanto, S.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lukman Hakim, S.H., M.H.